



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /12 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padang Lekat RT 001/ RW 002, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2020 dan diperpanjang dari tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., CM., dan Anggi Mulyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nerendradhipa yang berkantor di Jalan Kgs Hasan Nomor 64 RT 03/ RW 05, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merek DNM SPORTS;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek BOY MAN;Dikembalikan kepada terdakwa YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna biru putih dengan nomor Polisi terpasang BD 5536 GF;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SAPARUDIN;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih dengan kartu terpasang dengan nomor WhatsApp 0896 3232 2408;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil-dalil Nota Klemensi (Keringanan), sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia;
2. Menyatakan Terdakwa YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK terbukti secara sah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri: sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih dengan nomor polisi terpasang BD 5536 GF;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SAPARUDIN;
 - 1 (satu) handphone merek OPPO warna putih dengan kartu terpasang dengan nomor WhatsApp 089632322408;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK, pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Provinsi Bengkulu Terdakwa menelepon Sdr. OBI (DPO) untuk membeli ganja 1 (satu) paket besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian tidak lama berselang Sdr. OBI (DPO) menelepon Terdakwa kembali untuk pergi mengambil paket ganja yang Terdakwa pesan tadi, kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman-teman Terdakwa untuk menemani Terdakwa membeli ganja di rumah Sdr. OBI (DPO) yang beralamatkan di Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. OBI (DPO) dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih Nopol BD 5536 GF sedangkan teman Terdakwa berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan velg berwarna gold (emas) kemudian sekitar jam 23.20 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa sampai di rumah Sdr. OBI (DPO) dan teman Terdakwa menunggu di luar rumah Sdr. OBI (DPO) sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. OBI (DPO) untuk bertransaksi, kemudian Sdr. OBI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan dibungkus kembali dengan plastik bening dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana pada saat kami bertransaksi tidak ada orang yang melihat kemudian paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju jaket levis warna biru tepatnya diselipkan diantara perut Terdakwa, kemudian Sdr. OBI (DPO) memberikan 1 (satu) linting ganja yang sudah jadi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut, kemudian sekitar jam 23.40 WIB Terdakwa keluar dari rumah Sdr. OBI (DPO) dan langsung menuju ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan paket ganja yang Terdakwa beli dengan Sdr. OBI (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 22.00 WIB, pada saat itu petugas kepolisian sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bermani Ilir menggunakan kendaraan sepeda motor dinas Polri kemudian pada saat hendak kembali menuju kantor Polsek Bermani Ilir tepatnya di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang petugas kepolisian melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih yang dikendarai seorang diri dan kendaraan lainnya sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah dengan velg berwarna gold (emas) berboncengan menuju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang melaju dengan sangat kencang dan sedikit oleng atau tak tentu arah setelah melihat sepeda motor dinas Polri, karena merasa curiga petugas kepolisian melakukan pengejaran bermaksud untuk memberhentikan terhadap kendaraan tersebut sesampainya di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian melihat satu buah plastik bening terjatuh dari badan yang membawa kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih, kemudian petugas kepolisian berhasil memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih tersebut yang mana tidak jauh dari terjatuhnya plastik bening namun kendaraan lainnya tidak dapat dikejar tetapi petugas kepolisian melihat kendaraan tersebut melaju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang, setelah petugas kepolisian berhasil memberhentikan salah satu kendaraan tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar namun di badan pelaku tidak ditemukan benda yang mencurigakan, kemudian petugas kepolisian mengarahkan Terdakwa tersebut untuk melihat bungkusan yang terjatuh dari badan Terdakwa tersebut, setelah dibuka plastik bening tersebut dengan disaksikan beberapa warga sekitar di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 68/10700.00/2020 tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening berat bersih 81,93

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 81,43 (delapan puluh satu koma empat puluh tiga) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.312.K tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/201/R.S 1.2 tanggal 12 November 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama YUDI ADE PUTRA Aias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa YUDI ADE PUTRA Aias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK, pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Provinsi Bengkulu Terdakwa menelepon Sdr. OBI (DPO) untuk membeli ganja 1 (satu) paket besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian tidak lama berselang Sdr. OBI (DPO) menelepon Terdakwa kembali untuk pergi mengambil paket ganja yang Terdakwa pesan tadi, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi teman-teman Terdakwa untuk menemani Terdakwa membeli ganja di rumah Sdr. OBI (DPO) yang beralamatkan di Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. OBI (DPO) dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih Nopol BD 5536 GF sedangkan teman Terdakwa berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan velg berwarna gold (emas) kemudian sekitar jam 23.20 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa sampai di rumah Sdr. OBI (DPO) dan teman Terdakwa menunggu di luar rumah Sdr. OBI (DPO) sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. OBI (DPO) untuk bertransaksi, kemudian Sdr. OBI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan dibungkus kembali dengan plastik bening dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana pada saat kami bertransaksi tidak ada orang yang melihat kemudian paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju jaket levis warna biru tepatnya diselipkan diantara perut Terdakwa, kemudian Sdr. OBI (DPO) memberikan 1 (satu) linting ganja yang sudah jadi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut, kemudian sekitar jam 23.40 WIB Terdakwa keluar dari rumah Sdr. OBI (DPO) dan langsung menuju ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan paket ganja yang Terdakwa beli dengan Sdr. OBI (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 22.00 WIB, pada saat itu petugas kepolisian sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bermani Ilir menggunakan kendaraan sepeda motor dinas Polri kemudian pada saat hendak kembali menuju kantor Polsek Bermani Ilir tepatnya di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih yang dikendarai seorang diri dan kendaran lainnya sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah dengan velg berwarna gold (emas) berboncengan menuju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang melaju dengan sangat kencang dan sedikit oleng atau tak tentu arah setelah melihat sepeda motor dinas Polri, karena merasa curiga petugas kepolisian melakukan pengejaran bermaksud untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan terhadap kendaraan tersebut sesampainya di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian melihat satu buah plastik bening terjatuh dari badan yang membawa kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih, kemudian petugas kepolisian berhasil memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih tersebut yang mana tidak jauh dari terjatuhnya plastik bening namun kendaraan lainnya tidak dapat dikejar tetapi petugas kepolisian melihat kendaraan tersebut melaju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang, setelah petugas kepolisian berhasil memberhentikan salah satu kendaraan tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar namun di badan pelaku tidak ditemukan benda yang mencurigakan, kemudian petugas kepolisian mengarahkan Terdakwa tersebut untuk melihat bungkusan yang terjatuh dari badan Terdakwa tersebut, setelah dibuka plastik bening tersebut dengan disaksikan beberapa warga sekitar di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 668/10700.00/2020 tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening berat bersih 81,93 (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 81,43 (delapan puluh satu koma empat puluh tiga) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.312.K tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/201/R.S 1.2 tanggal 12 November 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama YUDI ADE PUTRA Aias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa YUDI ADE PUTRA Aias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK, pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Provinsi Bengkulu Terdakwa menelepon Sdr. OBI (DPO) untuk membeli ganja 1 (satu) paket besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian tidak lama berselang Sdr. OBI (DPO) menelepon Terdakwa kembali untuk pergi mengambil paket ganja yang Terdakwa pesan tadi, kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman-teman Terdakwa untuk menemani Terdakwa membeli ganja di rumah Sdr. OBI (DPO) yang beralamatkan di Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. OBI (DPO) dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih Nopol BD 5536 GF sedangkan teman Terdakwa berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan velg berwarna gold (emas) kemudian sekitar jam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.20 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa sampai di rumah Sdr. OBI (DPO) dan teman Terdakwa menunggu di luar rumah Sdr. OBI (DPO) sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. OBI (DPO) untuk bertransaksi, kemudian Sdr. OBI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan dibungkus kembali dengan plastik bening dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana pada saat kami bertransaksi tidak ada orang yang melihat kemudian paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju jaket levis warna biru tepatnya diselipkan diantara perut Terdakwa, kemudian Sdr. OBI (DPO) memberikan 1 (satu) linting ganja yang sudah jadi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap lintingan ganja tersebut, kemudian sekitar jam 23.40 WIB Terdakwa keluar dari rumah Sdr. OBI (DPO) dan langsung menuju ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan paket ganja yang Terdakwa beli dengan Sdr. OBI (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 22.00 WIB, pada saat itu petugas kepolisian sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bermani Ilir menggunakan kendaraan sepeda motor dinas Polri kemudian pada saat hendak kembali menuju kantor Polsek Bermani Ilir tepatnya di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih yang dikendarai seorang diri dan kendaraan lainnya sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah dengan velg berwarna gold (emas) berboncengan menuju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang melaju dengan sangat kencang dan sedikit oleng atau tak tentu arah setelah melihat sepeda motor dinas Polri, karena merasa curiga petugas kepolisian melakukan pengejaran bermaksud untuk memberhentikan terhadap kendaraan tersebut sesampainya di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian melihat satu buah plastik bening terjatuh dari badan yang membawa kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih, kemudian petugas kepolisian berhasil memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih tersebut yang mana tidak jauh dari terjatuhnya plastik bening namun kendaraan lainnya tidak dapat dikejar tetapi petugas kepolisian melihat kendaraan tersebut melaju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, setelah petugas kepolisian berhasil memberhentikan salah satu kendaraan tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh beberapa warga sekitar namun di badan pelaku tidak ditemukan benda yang mencurigakan, kemudian petugas kepolisian mengarahkan Terdakwa tersebut untuk melihat bungkusan yang terjatuh dari badan Terdakwa tersebut, setelah dibuka plastik bening tersebut dengan disaksikan beberapa warga sekitar di dalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa sempat menghisap narkotika jenis ganja tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa ambil sedikit daun ganja kering kemudian Terdakwa mengambil kertas papir 1 (satu) lembar lalu Terdakwa menaruh daun ganja kering tersebut di atas kertas papir kemudian digulung/dilinting menyerupai rokok pada umumnya sampai kecil dan padat lalu dibakar ujung sisinya kemudian dihisap dan ditelan asapnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai ganja tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 668/10700.00/2020 tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening berat bersih 81,93 (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 81,43 (delapan puluh satu koma empat puluh tiga) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.312.K tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph



didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/201/R.S 1.2 tanggal 12 November 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama YUDI ADE PUTRA Aias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIC JUFITER Alias HENDRIC Bin YUSMIRIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi ikut menangkap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar alam Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa awalnya saat Saksi sedang melakukan patroli kepolisian dengan rekannya menggunakan 2 (dua) sepeda motor melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih yang dikendarai seorang diri dan kendaraan lainnya sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah dengan velg berwarna emas berboncengan menuju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan kendaraan tersebut melaju dengan sangat kencang dan sedikit oleng atau tak tentu arah setelah melihat sepeda motor dinas Polri;
 - Bahwa selanjutnya karena merasa curiga, petugas kepolisian melakukan pengejaran bermaksud untuk memberhentikan terhadap kendaraan tersebut, sesampainya di Desa Taba Air Pauh Kecamatan, Bermani Ilir Kabupaten



Kepahiang, petugas kepolisian melihat satu buah plastik bening terjatuh dari badan yang membawa kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih, lalu petugas kepolisian berhasil memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih tersebut yang mana tidak jauh dari terjatuhnya plastik bening namun kendaraan lainnya tidak dapat dikejar tetapi petugas kepolisian melihat kendaraan tersebut melaju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa setelah petugas kepolisian berhasil memberhentikan salah satu kendaraan tersebut, Saksi bersama rekan Polri langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang masih dalam bentuk daun dibungkus dengan amplop warna coklat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat Terdakwa itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa itu bukan target operasi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ganja tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Obi yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **DENSI SUDARSO Alias DEN Bin RUSLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi tidak membaca berita pemeriksaan ditingkat penyidikan karena Saksi tidak bisa membaca dan Saksi hanya menandatangani di kertas kosong yang disuruh oleh Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar alam Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 00.30 WIB, Saksi sedang lewat dari Desa Batu Bandung ke arah Desa Tebat



Karai, dipergunakan Saksi bertemu dengan 2 (dua) anggota kepolisian dan Saksi diminta untuk diantar ke kantor polisi menggunakan sepeda motor dan kemudian, Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan setelah itu itu Saksi pulang;

- Bahwa Saksi melihat ada daun diungkus kertas warna coklat dan Polisi mengatakan bahwa daun tersebut adalah ganja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor besar;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti tersebut ketika di kantor polisi bukan di tempat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **RIKI ALEKSANDER Alias RIKI Bin ASMAWI** , keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar alam Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awasalnya saat Saksi sedang melakukan patroli kepolisian dengan rekannya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih yang dikendarai seorang diri dan kendaraan lainnya sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah dengan velg berwarna emas berboncengan menuju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan kendaraan tersebut melaju dengan sangat kencang dan sedikit oleng atau tak tentu arah setelah melihat sepeda motor dinas Polri;
- Bahwa selanjutnya karena merasa curiga, petugas kepolisian melakukan pengejaran bermaksud untuk memberhentikan terhadap kendaraan tersebut, sesampainya di Desa Taba Air Pauh Kecamatan, Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, petugas kepolisian melihat satu buah plastik bening terjatuh dari badan yang membawa kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih, lalu petugas kepolisian berhasil memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih tersebut yang mana tidak jauh dari terjatuhnya plastik bening namun kendaraan lainnya tidak dapat dikejar tetapi petugas



kepolisian melihat kendaraan tersebut melaju ke arah Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa setelah petugas kepolisian berhasil memberhentikan salah satu kendaraan tersebut, Saksi bersama rekan Polri langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang masih dalam bentuk daun dibungkus dengan amplop warna coklat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri;
 - Bahwa jarak Saksi saat melihat Terdakwa itu sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Terdakwa itu bukan target operasi;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa ganja tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Obi yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar alam Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya saat kejadian Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah di Kepahiang bersama dengan teman Terdakwa, masing-masing menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa mengendarai sendirian sepeda motor Yamaha Vixion BD 5536 GF warna biru putih miliknya, lalu Terdakwa melihat anggota polisi dan Terdakwa langsung berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa tertangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan ganja yang Terdakwa letakkan dipinggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kali dengan saudara Obi namun Terdakwa tidak pernah menjual ganja tersebut, hanya saja teman-teman Terdakwa kadang meminta ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi ganja dengan alasan Terdakwa merasa senang dan selalu ingin tertawa;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah miliknya namun belum dibalik nama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening dengan berat 81,43 (delapan puluh satu koma empat puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merek DNM SPORTS;
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek BOY MAN;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih dengan nomor Polisi terpasang BD 5536 GF;
5. 1 (satu) lembar STNK atas nama SAPARUDIN;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih dengan kartu terpasang dengan nomor WhatsApp 0896 3232 2408;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 68/10700.00/2020 tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening berat bersih 81,93 (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 81,43 (delapan puluh satu koma empat puluh tiga) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.312.K tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/201/R.S 1.2 tanggal 12 November 2020 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama YUDI ADE PUTRA Aias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK adalah benar mengandung *Amphetamin* yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintesis dan THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar alam Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa awalnya saat Saksi HENDRIC yang merupakan anggota Polri sedang melakukan patroli kepolisian dengan rekannya yaitu Saksi RIKI dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor melihat 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih yang dikendarai seorang diri dan kendaraan lainnya sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah dengan velg berwarna emas berboncengan menuju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan kendaraan tersebut melaju dengan sangat kencang dan sedikit oleng atau tak tentu arah setelah melihat sepeda motor dinas Polri;
- Bahwa selanjutnya karena merasa curiga, petugas kepolisian melakukan pengejaran bermaksud untuk memberhentikan terhadap kendaraan tersebut, sesampainya di Desa Taba Air Pauh Kecamatan, Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, petugas kepolisian melihat satu buah plastik bening terjatuh dari badan yang membawa kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih, lalu petugas kepolisian berhasil memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih tersebut yang mana tidak jauh dari terjatuhnya plastik bening namun kendaraan lainnya tidak dapat dikejar tetapi petugas kepolisian melihat kendaraan tersebut melaju ke arah Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa setelah petugas kepolisian berhasil memberhentikan salah satu kendaraan tersebut, Saksi bersama rekan Polri langsung melakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang masih dalam bentuk daun dibungkus dengan amplop warna coklat;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ganja tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Obi yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kali dengan saudara Obi namun Terdakwa tidak pernah menjual ganja tersebut, hanya saja teman-teman Terdakwa kadang meminta ganja tersebut
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dilarang dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening berat bersih 81,93 (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 81,43 (delapan puluh satu koma empat puluh tiga) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian hasil pemeriksaan Badan POM RI didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung *Amphetamin* dan THC atau *Tetra Hydro Cannabinol*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih, setek, dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh dan berkembang. Memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik. Memiliki adalah kepunyaan atau hak penuh seseorang terhadap sesuatu yang merupakan miliknya. Menyimpan adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Menguasai adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atau mengendalikan atas sesuatu. Menyediakan adalah mempersiapkan atau menyiapkan sesuatu yang sudah ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa awalnya saat Saksi HENDRIC yang merupakan anggota Polri sedang melakukan patroli kepolisian dengan rekannya yaitu Saksi RIKI dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor melihat 2 (dua) sepeda motor yakni sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih yang dikendarai seorang diri dan kendaraan lainnya sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah dengan velg berwarna emas berboncengan menuju ke arah Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan kendaraan tersebut melaju dengan sangat kencang dan sedikit oleng atau tak tentu arah setelah melihat sepeda motor dinas Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena merasa curiga, petugas kepolisian melakukan pengejaran bermaksud untuk memberhentikan terhadap kendaraan tersebut, sesampainya di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, petugas kepolisian melihat satu buah plastik bening terjatuh dari badan yang membawa kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih, lalu petugas kepolisian berhasil memberhentikan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih tersebut yang mana tidak jauh dari terjatuhnya plastik bening namun kendaraan lainnya tidak dapat dikejar tetapi petugas kepolisian melihat kendaraan tersebut melaju ke arah Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa, kemudian ditemukan plastik bening yang didalamnya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang masih dalam bentuk daun dibungkus dengan amplop warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ganja tersebut miliknya yang dibeli dari temannya yang bernama Obi yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kali dengan saudara Obi namun Terdakwa tidak pernah menjual ganja tersebut, hanya saja teman-teman Terdakwa kadang meminta ganja tersebut kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dilarang dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan dari Pegadaian 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening berat bersih 81,93 (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 81,43 (delapan puluh satu koma empat puluh tiga) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian hasil pemeriksaan Badan POM RI didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung *Amphetamin* dan THC atau *Tetra Hydro Cannabinol*;

Menimbang, bahwa dengan ditangkapnya serta digeledahnya Terdakwa oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang masih dalam bentuk daun dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening dengan berat bersih 81,93 (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram dan Terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut merupakan miliknya yang telah dibelinya dari Obi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa tidak memiliki izin terhadap ganja tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa meminta hal yang sama namun Majelis Hakim tidak sepedanpat dengan tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap ketika mengendarai sepeda motor kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 paket ganja dengan berat 81,93 (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga) gram yang mana berat ganja tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemakai berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Panyalaguna, Korban Penyalaguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana untuk kelompok Ganja ditentukan batas 5 (lima) gram agar dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa meskipun hasil tes urine Terdakwa mengandung *Amphetamin* dan THC atau *Tetra Hydro Cannabinol*, Majelis Hakim berpendapat berita acara pemeriksaan laboratorium tersebut tidak dapat dijadikan alasan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri karena selain jumlah ganja yang dijadikan barang bukti tidak relatif kecil, Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph



ditangkap oleh petugas kepolisian tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara, hal tersebut diatur dalam Pasal 222 ayat (2) KUHP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, namun dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak melampirkan persyaratan untuk pembebasan biaya perkara, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening dengan berat 81,43 (delapan puluh satu koma empat puluh tiga) gram telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merek DNM SPORTS, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek BOY MAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih dengan nomor Polisi terpasang BD 5536 GF, 1 (satu) lembar STNK atas nama SAPARUDIN dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dengan kartu terpasang dengan nomor WhatsApp 0896 3232 2408 yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan peredaran Narkoba yang tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI ADE PUTRA Alias GUDEK Bin SOFYANTO TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan amplop warna coklat dan plastik bening dengan berat 81,43 (delapan puluh satu koma empat puluh tiga) gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket levis warna biru merek DNM SPORTS;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek BOY MAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih dengan nomor Polisi terpasang BD 5536 GF;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SAPARUDIN;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih dengan kartu terpasang dengan nomor WhatsApp 0896 3232 2408;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh Ikbal Muhammad, S.H. S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lely Manullang, S.H. dan Tiominar Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Ikbal Muhammad, S.H. S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizki Febrianti, S.H. dan Tiominar Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Rizki Febrianti, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H. S.Sos., M.H.

2. Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.